



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LABORATORIUM KLINIK NIKI DIAGNOSTIC CENTER

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NOMOR : 21/NDC-RSU SINGARAJA/III/2019

NOMOR : 445/059.7/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 FANINA YULIANTHI, M.Com.MPA : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Klinik Niki Diagnostic Center, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto II No. 5, Denpasar-Bali, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 30, Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Laboratorium, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

1 Paraf 1.
Paraf 2.

- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka kerjasama tersebut PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai Laboratorium Klinik untuk melakukan pemeriksaan Kultur & Resistensi untuk mendapatkan pola kepekaan bakteri terhadap antibiotika di RSUD Kabupaten Buleleng.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Pemeriksaan Uji Pola Kepekaan Kuman untuk ruang infeksi, meliputi :
 - a. Ruang IGD
 - b. Ruang Sandat
 - c. Ruang ICU
 - d. Ruang Cempaka
 - e. Ruang Kamboja, dan/atau
 - f. Ruangan lain yang membutuhkan
- (2) Prosedur/tata cara berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama (pemeriksaan uji pola kepekaan kuman) dituangkan secara lebih detail pada lampiran surat kesepakatan ini.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap sampel/bahan pemeriksaan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA ;
 - b. Mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan mutu eksternal setiap tahun kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Melampirkan kredensial, SIP (Surat Ijin Praktik) dan STR (Surat Tanda Registrasi) dari dokter penanggung jawab.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA

2 Paraf 1.
Paraf 2.

**Pasal 5
HAK PARA PIHAK**

- (1) HAK PIHAK PERTAMA adalah menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA terhadap tagihan yang telah diajukan;
- (2) HAK PIHAK KEDUA adalah menerima hasil pemeriksaan terhadap sampel/bahan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;

**Pasal 6
BIAYA**

- (1) Harga untuk pemeriksaan kultur uji pola kepekaan kuman yang telah disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), belum termasuk pajak;
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran secara sekaligus atau setiap bulan;
- (3) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran setelah PIHAK PERTAMA menyelesaikan administrasinya;
- (4) Pembayaran oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara transfer ke Rekening PIHAK PERTAMA yaitu di :
BPD Bali : Capem Gatot Subroto (028)
Nomor Rekening : 028 01.11.00125-5
Atas Nama : PT. NIKKI PURI MEDIKA

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-01-2021) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

**Pasal 8
TEMPAT PEMERIKSAAN**

- (1) Penyelenggaraan pemeriksaan rujukan laboratorium dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto II No. 5 Denpasar;
- (2) Penanggung Jawab yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :
Nama : Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp. MK(K)
Jabatan : Konsultan Mikrobiologi Klinik Laboratorium Klinik Niki Diagnostic Center
Alamat : Jalan Gatot Subroto II No. 5 Denpasar 80115
Tel/Fax : (0361) 425333/(0361) 430236
- (3) Penanggung Jawab yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :
Nama : dr. Sucipto, S.Ked.,M.AP
Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Penunjang
Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja
Tel/Fax : (0362) 22046/(0362) 29629

3 Paraf 1.
Paraf 2.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7(tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Apabila perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya, sementara belum ada PIHAK penyedia dan/atau PIHAK yang diputuskan belum laik, maka PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pelayanan dimaksud sesuai dengan isi perjanjian ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

4 Paraf 1.
Paraf 2.

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR
LABORATORIUM KLINIK NIKI
DIAGNOSTIC CENTER,



FANINA YULIANTHI, M.Com.MPA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

5 Paraf 1.
Paraf 2.

LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJASAMA LABORATORIUM KLINIK NIKI
DIAGNOSTIC CENTER DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 21/NDC-RSU SINGARAJA/III/2019
NOMOR : 445/059.7/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

TATA CARA PELAYANAN :

1. Petugas PIHAK KEDUA mengambil bahan (spesimen) untuk pemeriksaan uji pola kepekaan kuman dan dilampiri dengan form pengantar pemeriksaan laboratorium (FPL) yang dilengkapi dengan identitas pasien;
2. PIHAK PERTAMA akan mengambil bahan (spesimen) yang telah disepakati oleh PIHAK KEDUA setiap harinya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
3. Pada saat penerimaan sampel, PIHAK PERTAMA menerbitkan nota sementara sebagai bukti penerimaan sampel yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
4. Jadwal Penerimaan sampel yang disepakati adalah ;
 - a. Hari : Setiap hari
 - b. Pukul : Selama jam kerja
 - c. Tempat : Laboratorium RSUD Kabupaten Buleleng
Jl. Ngurah Rai No. 30, Singaraja.
5. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel (spesimen) yang telah diterima sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan apabila sampel yang dikirim tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA sebelum pemeriksaan dilakukan;
7. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan hasil pemeriksaan 5 (lima) s/d 7 (tujuh) hari setelah penerimaan sampel;
8. PIHAK PERTAMA akan menginformasikan perkembangan hasil uji coba pola kepekaan kuman jika terjadi pertumbuhan kuman sebelum janji hasil.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR
LABORATORIUM KLINIK NIKI
DIAGNOSTIC CENTER,



FANINA YULIANTHI, M.Com.MPA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

6 Paraf 1.
Paraf 2.